

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan faktor-faktor yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan sesuatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹ Berikut adalah metode penelitian yang penulis gunakan.

A. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian hendaknya harus ditentukan spesifikasinya agar dalam penelitian tersebut dapat menjurus kepada apa yang sudah difokuskan diawal, oleh sebab itu Jenis penelitian harus direncanakan.

Penulisan skripsi ini berdasarkan suatu penelitian melalui studi lapangan yang relevan dengan pokok-pokok pembahasan dalam skripsi ini, agar skripsi ini dapat memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.² Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung di Pengadilan Agama Kudus untuk memperoleh dokumentasi data yang kongkrit tentang kebenaran perkara mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds).

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 18.

² Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, PT Tarsito, Bandung, 2002, hlm. 5.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini mencoba meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (lawan dari eksperimen), dimana peneliti adalah instrumen kunci. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.³

Ciri khas pendekatan ini terletak pada tujuan untuk mendeskripsikan keutuhan kasus dengan memahami makna. Dengan kata lain pendekatan kualitatif ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasarkan pada perwujudan satuan.

Jadi sasaran kerjanya adalah pola-pola yang berlalu dan menyolok berdasarkan atas perwujudan dan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Pendekatan kualitatif ini dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.⁴

Pendekatan kualitatif dalam hal ini adalah mengamati putusan Pengadilan Agama Kudus mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds). Dimulai dengan menggambarkan dan menguraikan tentang penyelesaian putusan. Dalam hal ini akan diuraikan dan dipaparkan data-data yang mendukung dalam perkara dan pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara Permohonan izin poligami dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Kudus dan kesimpulannya diperoleh dengan pola pikir induktif. Yakni dari pola khusus ke pola umum yaitu mengacu pada norma yang dipahami

³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 1.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet 26, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 4.

dalam putusan Pengadilan Agama Kudus kemudian dihubungkan dengan norma hukum tentang Poligami.

C. Sumber Data

Penelitian pada hakikatnya adalah mencari data, dan data harus digali berdasarkan sumbernya. Data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diambil dari sumber sekunder.

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh oleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁵ Sekunder merupakan data yang dimaksudkan sebagai pendukung yang diperoleh dari sumber atau pendapat lain-lain. Sumber sekunder merupakan sumber penunjang yang dibutuhkan untuk memperkaya data atau menganalisa permasalahan yaitu pustaka yang berkaitan dengan pembahasan dan dasar teoritis. atau data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang relevan (terkait) dengan pembahasan atas kasus ini.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus yang terletak di Jl. Raya Kudus-Pati Km.4 Telp./Faks. (0291) 438385 dan (0291) 4251075.

E. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Ketua, Hakim, Panitera, Mediator dan Pemohon dan Termohon.

Pengambilan narasumber data dilakukan secara purposive sampling, dimana peneliti melakukan pengelompokan subyek penelitian berdasarkan pada kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti. Disamping itu, ada informasi atau narasumber kunci yakni orang yang bisa

⁵ *Ibid*, hlm. 91.

dikategorikan paling banyak mengetahui dan menguasai informasi tentang permasalahan penelitian.⁶

Cara pengambilan narasumber seperti ini didasarkan kepada narasumber yang mempunyai pengetahuan mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds). Karena subyek yang diteliti terdiri atas beberapa kelompok, maka pengambilan narasumber didasarkan atas ciri-ciri dan sifat-sifat dari subyek yang diteliti. Masyarakat yang diambil sebagai narasumber adalah :

1. Ketua Pengadilan Agama Kudus
2. Hakim Pengadilan Agama Kudus
3. Panitera Pengadilan Agama Kudus
4. Mediator Pengadilan Agama Kudus

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

1. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. Karena penelitian yang dilakukan adalah termasuk jenis penelitian kualitatif, maka observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi, yaitu peneliti memainkan peranan sebagai partisipan atau peserta dalam suatu kebudayaan.⁷

Metode observasi ini digunakan untuk mencari data atau informasi tentang Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan

⁶ Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 75.

⁷ Jacob Vredenberg, *Metode dan teknik penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1978. Hlm. 72.

Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds).

Kelebihan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi langsung antara lain :

- a) Menunjukkan situasi yang aktual
- b) Memiliki tingkat objektivitas lebih tinggi bila pengamat bersikap netral terhadap objek pengamatan
- c) Proses pengamatan dilakukan dengan berpedoman pada pedoman pengamatan

Sedangkan kelemahan metode pengamatan langsung antara lain :

- a) Kurang efisien, karena proses pengamatan memerlukan waktu lama,
- b) Dapat menimbulkan kesan yang kurang confidence bagi pegawai yang diamati kinerjanya
- c) Pengamatan yang dilakukan secara berlebih dapat menyebabkan pegawai pura-pura meningkatkan kinerjanya atau sebaliknya⁸

2. Metode interview (wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data mendasarkan diri pada laporan tentang diri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara (interview) secara terstruktur (structured interview).

Yaitu dengan menggunakan wawancara semi terstruktur (semistruktur interview) yaitu wawancara yang sudah cukup mendalam karena ada penggabungan antara wawancara yang berpedoman pada

⁸ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 79.

⁹ Sugiyono, *Op. Cit*, Hlm. 317.

pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan pertanyaan lebih luas dan mendalam dengan mengabaikan pedoman yang sudah ada.¹⁰

Dalam wawancara ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dengan wawancara semi terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpulan data dan mencatatnya. Dengan wawancara semi terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpulan data.¹¹

Tanya jawab dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber yang telah ditentukan sebelumnya yaitu Kepala, Hakim, Panitera, Mediator dan Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kudus mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds).

3. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data tidak langsung yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dan metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa data sekunder.¹²

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat selain diperoleh dari dokumen. Dokumentasi ini dapat berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.¹³ Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah, baik kehidupan pribadi, sekolah, dimasyarakat maupun *autobiografi*.¹⁴

¹⁰ *Ibid*, hlm. 133.

¹¹ Sugiyono, *Op Cit*, hlm. 319.

¹² *Ibid*, hlm. 183.

¹³ Sugiyono, *Op Cit*, hlm. 329.

¹⁴ Sugiyono, *Ibid*, Hlm. 82.

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data yang terkait tentang penelitian, seperti hasil data lapangan pada Pengadilan Agama Kabupaten Kudus.

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data, dilakukan melalui :

1. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.¹⁵ Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

- a. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
- c. Triangulasi waktu merupakan pengumpulan data yang dilakukan dalam waktu dan situasi yang berbeda.

2. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.¹⁶ Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan terekam secara pasti dan sistematis. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal tersebut. Dalam penelitian ini berarti peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol terutama diobyek penelitian yaitu pada Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds). Dengan cara ini maka

¹⁵ Sugiyono, *Ibid*, Hlm. 273

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 272

kepastian data atau urutan peristiwa dilapangan akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan penelitian akan memungkinkan peningkatan. Dalam perpanjangan pengamatan difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, dimaksudkan untuk membangun kepercayaan diri peneliti sendiri. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Beberapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan akan sangat tergantung pada kedalaman dan keluasan serta kepastian data dilapangan.

H. Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menguraikan tentang putusan hakim mengenai Permohonan Ijin Poligami secara sistematis, cermat, faktual dengan pola pikir induktif yaitu berangkat dari faktor-faktor yang khusus, peristiwa yang konkrit kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Karena penelitian ini termasuk kualitatif, maka analisis datanya juga analisis kualitatif.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁷

Analisis data kualitatif bersifat induktif. Induktif yaitu proses logika yang berangkat dari empirik lewat observasi menuju kepada sebuah teori dengan kata lain induktif adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi.¹⁸

¹⁷ Noeng Mohadjir, *Metode Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 142

¹⁸ Syaifuddin Azwar, *Op Cit*, hlm. 123

Dari data-data yang didapatkan dari lapangan kemudian peneliti menganalisa kemudian mengkorelasikan dengan teori-teori yang telah diungkapkan sebagai dasar acuan dalam penelitian kali ini. Adapun analisa data meliputi, antara lain :

1. Data reduction (reduksi data)

Merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang didapatkan dari data lapangan mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus No. 950/Pdt.G/2010/Pa Kds).

2. Data Display (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami, merencanakan kerja selanjutnya.¹⁹

3. Conclusion Drawing / Verification (menyimpulkan data)

Yaitu melakukan interpretasi data dan melakukan penyempurnaan dengan mencari data baru yang diperlukan guna pengambilan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, tergantung dari kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dengan didukung bukti valid dan konsisten yang menghasilkan kesimpulan yang kredibel atau kesimpulan awal yang bersifat sementara akan mengalami perubahan jika tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung yang akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.²⁰

¹⁹ Sugiyono, Op Cit, hlm. 92 &99.

²⁰ *Ibid*, hlm. 345.